



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

Jl. Irawan, Makam Bergola, Serengan Telp. (0271) 713089, 740549 Fax. (0271) 740549
e-mail : smpn22_ska@yahoo.co.id Website : <http://www.smpn22ska.sch.id>
SURAKARTA
57155

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

NOMOR : T/800.1.11/69

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

KEPALA SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di SMP Negeri 22 Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana SMP Negeri 22 Kota Surakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta tentang Tim PPID Pelaksana SMP Negeri 22 Kota Surakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang ...

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Tim PPID Pelaksana SMP Negeri 22 Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KETIGA ...

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan SMP Negeri 22 Kota Surakarta Nomor KP.47/II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMP Negeri 22 Kota Surakarta Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 11 Februari 2026



KRISTANTO TRI UTOMO, S.T., S.Kom., M.Pd.
NIP 19790513 201101 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR : KP.47/II/2025

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

A. SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Plt. Kepala Sekolah	Kristanto Tri Utomo, S.T., S.Kom., M.Pd.
2.	PPID Pelaksana	Koordinator Tata Usaha	Retno Widowati, S.Sos.
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik		
	a. Pelayanan Informasi	Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat	Uswatun Khasanah, S.Kom.
	b. Admin PPID Pelaksana	Guru TIK	Uswatun Khasanah, S.Kom.
	c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data	Pengadministrasi Umum	Suwardi

B. TUGAS SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA

1. Atasan PPID Pelaksana

- menunjuk Tim PPID Pelaksana;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan SMP Negeri 22 Kota Surakarta;

- c. memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan SMP Negeri 22 Kota Surakarta; dan
- d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di lingkungan SMP Negeri 22 Kota Surakarta.

2. PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana :

- a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi

- 1) memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
- 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; dan
- 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana.

b. Admin PPID Pelaksana

- 1) melakukan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;

- 2) mengelola dan mempublikasikan daftar informasi publik pada *website* Perangkat Daerah; dan
 - 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana;
- c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data
- 1) mengelola dan menyimpan dokumen / arsip informasi publik; dan
 - 2) menyiapkan dokumen informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

Plt. KEPALA SMP NEGERI 22 KOTA SURAKARTA



KRISTANTO TRI UTOMO, S.T., S.Kom., M.Pd.
NIP. 19790513 201101 1 005